

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

(SKRIPSI)

Oleh

RIZKY EDIANSYAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PORESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh
Rizky Ediansyah

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan anak-anak di Indonesia maupun di negara lain juga sering mengalami tindakan kekerasan, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun diantara teman-teman sebaya mereka, aparat penegak hukum dituntut mampu mencegah dan menaggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan bentuk skripsi dengan permasalahan : a) Bagaimana upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak? b) Apakah faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara normatif-empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primier dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah yaitu dengan indentifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak . faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestas Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang

Rizky Ediansyah

belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal.

Sesuai dengan kesimpulan diatas peneliti menyarankan : a) Diperlukan Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik.

Kata kunci: Unit PPA, Penanggulangan, Anak.

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Oleh

RIZKY EDIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK POLRESTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Nama Mahasiswa : **Rizky Ediansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011296**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 002


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.




Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Dasar Al- Kautsar Bandar Lampung yang terselesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama MTSN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2011.

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, Penulis memilih jurusan Hukum Pidana, Penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila (2015-2016), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO :

The world is three day : As for yesterday, it has vanished. As for tomorrow, you may never see it. As for today, so work on it.

(Al-Hasan Al-Basri)

i will always choose a lazy person to do a difficult job, because he will find an easy way do it.

(Bill Gates)

Hidup harus seimbang antara akal pikiran dan hati, karna bila menggunakan akal saja manusia akan licik dan bila menggunakan hati saja manusia akan terlalu lemah menghadapi hidup.

(Rizky Ediansyah)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku mencintaiku membimbingku dengan penuh cinta, kasih sayang dan perhatian sehingga aku bisa meraih gelar sarjana.

Seluruh saudara kandungku yang selalu membimbing dan mendoakan serta menemani keberhasilanku.

Seluruh keluarga besarku sepupu keponakan yang telah memberi motivasi kepadaku.

Seluruh sahabat yang selalu menjadi panutan dan inspirasi untuk selangkah lebih maju.

Seluruh teman-teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memeberikan semangat dan dukungan dalam meraih sukses ini.

Para Dosen dan Almamaterku tercinta.

SAN WACANA

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayat serta karunia-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Upaya Unit Perlindungan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak* “ penulis sadari dan rasakan masih banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Oleh karna itu berbagai saran, koreksi dan kritik membangun dari berbagai pihak tentulah akan menjadi kontribusi besar untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis sadari juga bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr, Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar serta telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniani M, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizky Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bripka welly dan Bripka Rika anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polreta Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasinya.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Edi Yusuf, S.SOS., M.H. dan Ibuku Eli Nuryani, S.H. yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong

semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.

12. Teristimewa pula kepada saudara-saudaraku Romi Afriansyah, S.Ikom., M.M. dan Rezha Ediansyah yang telah memberikan motivasi, harapan, kepercayaan dan doa selama ini kepada Penulis.
13. Ella Sari, S.E. dan keluarga yang selalu memberikan arahan, motivasi dan semangat selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-temanku M.Rizky, Dani, Abid, Wawan, Dimas, Okky, Rio, Dll yang telah memberikan semangat serta segala saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
15. Seluruh sahabat seperjuangan GAZEBO Andi, Bobby Pratama, Dedy Ernadi, Dedita Sitepu, Endri Astomi, Farid Al Arianto, Ganang Dwinanda, Jelang Prakarsa, Fikri Haikal, Januari, Jihat Mario Praja, Naufal, Putu Aditya, Rizal Akbar Lasi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sampurnadjaya, Firman Hadyutama, Yudha Prawira, Adithya Dwi Kuncoro, Dwitya Agung, Ahmad Dempo, Arafat Sanjaya, Erwin Rhommy, Genta, Muhammad Reza (Topeng), Paul, Ichan, Robby Yendra, Tebe, Sasmi Say Murrad, Dimas Satria Sanjaya, Calvin Ramadhan, Damba Putra, Caca Yudha, Bakir bison, Andriansyah Kodok/katak, Putra, Nca Annisa Trivia, Tristyta, Tata, Soraya Zaki, Dll yang telah memberikan semangat serta segala saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih untuk seluruh teman-teman KKN Desa Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Ival, Awang, Tina, Tera (TerKem)

Dll yang telah memberikan waktu dan kesempatan bekerjasama semoga di lain kesempatan dapat bersama dan bekerja sama lagi.

17. Seluruh Teman-Teman Hima Pidana terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

18. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

19. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung,

Penulis

Rizky Ediansyah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan RuangLingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Tugas dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung	18
C. Tinjauan Tentang Anak	20
D. Tinjauan Mengenai Kekerasan Terhadap Anak	23

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	28
B. Jenis dan Sumber Data	28
C.Penentuan Narasumber	30
D.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E.Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Unit PPA Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak33
- B. Faktor Penghambat Unit PPA Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak45

V. PENUTUP

- A. Simpulan52
- B. Saran53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dewasa ini banyak tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Seperti halnya anak-anak di Indonesia maupun di negara lain juga sering mengalami tindakan kekerasan, baik di dalam keluarga, lingkungan sosial, di sekolah maupun di antara teman-teman sebaya mereka. Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat keji dan akan berdampak buruk bagi anak. Tindak kekerasan terhadap anak saat ini kerap terjadi baik merupakan kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual. Aparat penegak hukum dituntut mampu mencegah dan menaggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak guna mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari

kekerasan terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara¹.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan pelakunya dapat siapa saja bukan hanya orang yang baru dikenal anak, orang yang sudah lama dikenal anak pun dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap anak bahkan keluarga atau teman sekolah dan teman bermain anak dapat menjadi pelaku.

Semakin maraknyatindak kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan objek kekerasan karena secara fisik dan mental belum matang. Tindak pidana kekerasan terhadap anak menyebabkan anak mengalami trauma berkepanjangan dan tidak jarang membuat korban bungkam, karena itu anak korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan pelantaran anak harus mendapat perhatian khusus. Masalah korban kejahatan ini sebetulnya bukanlah masalah baru, hanya karena hal-hal tersebut kurang diperhatikan, bahkan diabaikan². Menurut Arif Gosita³ tentang masalah korban kejahatan (victim rights), yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan. orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentang dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

¹Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Siswano Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 63.

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang. Perlindungan ini diwujudkan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁴, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip utama perlindungan anak, adalah kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip partisipasi anak dapat terjamin⁵.

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terlihat dari jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Tahun 2013 tercatat terdapat 31 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan pada Tahun 2012 kasus kekerasan terhadap anak tercatat 26 kasus⁶, ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya upaya aparat yang berwajib dalam menangani atau menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak tersebut dan masih banyak para korban kekerasan anak tersebut tidak melaporkan akan adanya kekerasan yang menimpanya, tidak terbukanya para korban dapat menjadi penghambat aparat yang berwajib dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak itu sendiri. Dan hal ini mengakibatkan tindak kekerasan terhadap anak semakin meningkat.

⁴Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 177

⁶<http://lampost.co/berita/bandar-lampung-31-anak-jadi-korban-kekerasan>, di akses pada 12 oktober 2015

Dengan demikian, sangatlah dibutuhkan adanya penanganan yang serius dari aparat yang berwajib dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada dibawah naungan Polresta Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan yang kuat kepada para korban kekerasan terhadap anak, selain itu pihak aparat yang berwajib juga harus tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dalam kasus kekerasan terhadap anak maupun kasus kekerasan lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak, untuk mengurangi masalah tersebut maka berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana⁷. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dalam melaksanakan tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana

⁷Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan/ Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Hlm. 3

3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik). Menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok Unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi:

1. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (Perkosaan, Pelecehan, Cabul)
5. *Vice* (Perjudian dan Prostitusi)
6. Adopsi Ilegal
7. Pornografi dan Pornoaksi
8. *Money Laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
11. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Untuk mendukung tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, maka pemerintah telah mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Maraknya kekerasan terhadap anak dan semakin gencar-gencarnya upaya Perlindungan Anak telah membawa paradigma baru, bahwa kekerasan terhadap anak telah menjadi masalah negara dan masalah publik. Dengan demikian, pihak pelaksana perlindungan anak ini tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi juga masyarakat, termasuk lembaga masyarakat serta pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Dengan adanya aparat penegak hukum dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan didukung oleh Undang-Undang ini diharapkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Apakah faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?

2.Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari aspek kriminologis yaitu upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung pada tahun 2015.

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2.Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

a. Secara teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengembangkan bagi pengemban ilmu pengetahuan hukum.

b. Secara praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat khususnya dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- c. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai penanggulangan tindak pidana Kekerasan terhadap anak dikalangan masyarakat.
- d. Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum

dan sebagai bacaan baru bidang hukum pidana khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan terhadap anak.

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁸. Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan.

Upaya represif upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).⁹

Upaya penaggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).

Sedangkan pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif. Upaya preventif upaya

⁸ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 124.

⁹ Arif Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang. Hal. 48.

penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminal makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikan dan diefektifkan.

Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁰Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 5.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹¹. Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah adanya peristiwa¹².
- b. Perlindungan yaitu suatu tempat berlindung; memperlindungi suatu hal (perbuatan dsb)¹³.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁴.
- d. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁵.

¹¹ *Ibid.* Hal. 132.

¹² Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta. Hlm. 120

¹³ *Ibid.* Hlm. 121

¹⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm. 2

¹⁵ *Ibid.* hal. 3

- e. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana¹⁶.
- f. Penanggulangan adalah suatu proses, cara pembuatan untuk menanggulangi sesuatu hal¹⁷.
- g. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut)¹⁸.

E.Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan

¹⁶ Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Hal. 4

¹⁷ Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta

¹⁸ Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 54.

dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis, pengertian tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak, penangulangannya, serta upaya perlindungan perempuan dan anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak, upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak guna menanggulangi tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak. Serta apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah dan aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Dalam penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu represif dan preventif.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁹ Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views of Society On Crime and Punishment*).²⁰

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention).Bandung: Alumni.1976.Hlm. 32

²⁰Arif Barda Nawawi, *op.cit.*, Hal. 48.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif adalah penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- a) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*Modern Criminal Science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya "*penal*" (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminal makro dal global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melaluiupaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²¹

²¹A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti. 1985. Hlm. 46.

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi:

- a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain

B. Tugas dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana²².

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit Perlindungan Perempuan dan anak dipimpin

²²Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan/ Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Hal. 3

oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik).

Tugas Kepala Unit PPA menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6:

1. Kanit PPA bertugas memimpin unit Ppa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
2. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Tugas Panit Lindung Menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 7:

1. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas Panit Idik menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 8:

1. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas pokok unit PPA menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 meliputi:

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)

4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. *Vice* (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. *Money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
11. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Sedangkan fungsi Unit PPA yang tertera pada peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun

2007 Pasal 4 adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait

C. Tinjauan Tentang Anak

Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum. Kedudukan anak ini dikelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut :

- a. Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan anak terdapat dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik. Karena yang menjadi nilai dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

- b. Anak Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa status anak sebagai berikut : “Belum dewasa, mereka adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”, sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian”.

c. Anak Menurut Hukum Pidana

Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan pengertian sebagai berikut:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan .

Pasal 1 angka 8 dalam Undang-undang ini mengkasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana diLAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan padanegara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperolehpenetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang ini pun mengkasifikasikan anak menjadi 4 bagian antara lain di dalam :

- a. Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadikorban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- b. Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,dan/atau dialaminya sendiri.

Melihat ketentuan-ketentuan pasal di atas anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena

kodrat anak memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum bila dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

D.Tinjauan Mengenai Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian kekerasan terhadap anak dan Jenis-Jenis kekerasan terhadap anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum²³.

Menurut Sutanto (2006) kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.

Nadia (2004) mengartikan kekerasan anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan/meremehkan anak.

²³ Menurut Pasal 1 angka 15a, AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UU RI No. 35 Tahun 2014

Lebih lanjut Hoesin (2006) melihat kekerasan anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga untuk mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas hukum.

Sedangkan Patilima (2003) menganggap kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orangtua. Patilima mendefinisikan perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental.

Jenis-Jenis kekerasan terhadap anak:

a. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya/orang lain, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan Anak Secara Sosial atau Penelantaran

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

2. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan terhadap anak

Ada banyak faktor kenapa terjadi kekerasan terhadap anak, faktor-faktor tersebut meliputi:

a) Anak yang mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu

- b) Kemiskinan keluarga (banyak anak).
- c) Keluarga pecah (broken Home) akibat perceraian, ketiadaan Ibu dalam jangka panjang.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak mampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (Unwanted Child) atau anak lahir diluar nikah.
- e) Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama
- f) Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan
- g) Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak
- h) Kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak.

Dampak Kekerasan Pada Anak:

1. Agresif.

Sikap ini biasa ditujukan anak kepada pelaku kekerasan. Umumnya ditujukan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada disekitarnya, anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan.

2. Murung/Depresi

Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai penurunan berat badan. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif.

3. Memudah menangis

Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena dia kehilangan figur yang bisa melindunginya, kemungkinan besar pada saat dia besar, dia tidak akan mudah percaya pada orang lain.

4. Melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain

Dari semua ini anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu.

Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang dia alami.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan.

B. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari aparat penegak hukum yang berada pada umumnya di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan²⁴.

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah undang-undang yaitu berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

²⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 23.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan²⁵.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas/anggota Unit perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dan dosen Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Anggota Unit PPA Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
<u>Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung</u>	<u>: 1 orang</u>
Jumlah	: 3 orang

²⁵ Sorjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jarkarta : Rajawali Pers.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.

- b. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi²⁶. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

²⁶*ibid.* hal. 213

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu :

Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak, melakukan sosialisasi di sekolah tentang pemahaman dan ajaran agar anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak.

Sedangkan upaya represif yang telah dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan memeriksa seseorang yang disangka, dilaporkan atau diadukan melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, melakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan sebagai tersangka agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan

2. Faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya. Berdasarkan analisa penulis dari keempat faktor tersebut, faktor penegak hukum dan kesadaran masyarakat. kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. Tidak dapat dipungkiri, apabila selama ini masyarakat mencoba untuk mengelak dimintai keterangan sebagai saksi. Sedangkan faktor penegak hukum jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak.
2. Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi

korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung : Press Bandar Lampung.
- A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenus Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Slekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Masri, Sofyan Effendy. 1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moelijanto. 1987. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nawawi, Barda Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang

- Nawawi, Barda Arief. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Bahasa.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju Singaribuan.
- Sodarsono. 1995. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- & R. Otje Salamn. 1988. *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- . 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jarkarta : Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswano. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No.98/MEN.PP/SKB/VI/2010

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

<http://lampost.co/berita/bandar-lampung-31-anak-jadi-korban-kekerasan>, di akses
pada 12 oktober 2015

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/11/kekerasan-menurut-para-ahli.html>, di akses
pada 14 oktober 2015